



**P E N E T A P A N**

Nomor 61/ Pdt.P / 2021 / PN.Sgr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**I NYOMAN SURYAWAN** ;Laki-laki,Tempat/tanggal lahir Les, 25-01-1983, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Banjar Dinas Selonding, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, NIK 5108092501830001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kadek Dewanta, SH, dan Ni Putu Darmawati, SH, Para Advokat pada Kantor Advokat Nawacita Law Office yang beralamat di Jalan Angsoka No. 17 Singaraja-Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 512.SK.TK.I/2021/PN.Sgr tanggal 26 Juli 2021, ,yang selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor Register : 39 /Pdt.P/2021/PN.Sgr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama NI WAYAN SEPIANI, yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan secara agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Griya pada tanggal empat bulan maret tahun dua ribu enam (4-3-2006);

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap perkawinan tersebut sebagaimana posita angka satu (1) diatas, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai amanat UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-15102018-0030 tertanggal 15 Oktober 2018;
3. Bahwa dari Perkawinan pertamanya tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu:
  1. Gede Sudiarta Utama, anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 20 Nopember 2006 ( $\pm$  14 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-18122018-0037;
  2. Kadek Melati cahyani, anak kedua, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 6 Januar
  3. i 2018 ( $\pm$  3 tahun), sebagaimana Kutipan Aahiran No, 5108-LT-18122018-0040;
4. Bahwa Pemohon adalah seorang suami dan seorang ayah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, baik tanggung jawab secara materi maupun secara kasih sayang dan perhatian (*family man*);
5. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon ada bertemu dengan seorang wanita Warga Negara Asing/ Finlandia, yang bernama **Tuuli Elisa Anastasia Kaunislunto**, dan dari pertemuannya tersebut, Pemohon ada menjalin kerjasama / bisnis usaha dalam bidang *Trekking Trip*/ Agen Wisata Pendakian; Bahwa dalam bisnis *trekking trip*/ agen wisata pendakian tersebut, pemohon bertindak selaku pemilik usaha dan Tuuli Elisa Anastasia Kaunislunto bertindak selaku pihak yang memasarkan bisnis *Trekking Trip* / agen wisata pendakian tersebut dan mencari tamu yang ingin ikut dalam Wisata Pendakian tersebut (*marketing*);
6. Bahwa sejak pertemuan bisnisnya ditahun 2018 tersebut, akhirnya Pemohon dan rekan wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia Kaunislunto memiliki hubungan yang sangat dekat, ditambah lagi bisnis *Trekking Trip* /agen wisata pendakian yang dijalani berjalan dengan sangat pesat dan maju;
7. Bahwa semakin hari rekan bisnis Pemohon tersebut semakin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Pemohon, baik itu istri Pemohon maupun keluarga besar dari pihak Pemohon sendiri dan keluarga besar dari pihak keluarga istri pemohon, karena rekan bisnis Pemohon tersebut dikenal sangat ramah dan sering diajak ikut serta dalam kegiatan - kegiatan keluarga Pemohon, bahkan keluarga besar Tuuli Elisa Anastasia

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.



Kaunisluonto di Finlandia-pun telah beberapa kali berkunjung ke Desa Les, tempat Keluarga Pemohon bertempat tinggal;

**8.** Bahwa oleh karena seringnya rekan bisnis Pemohon ikut dalam kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Pemohon, akhirnya rekan bisnis Pemohon tersebut menjadi tertarik untuk menganut agama hindu, sebagaimana agama yang diyakini dan dianut oleh Pemohon dan keluarganya yaitu Hindu. Hingga pada akhirnya pada Tanggal 8 januari 2020, rekan bisnis Pemohon ( Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto) memutuskan untuk mengikuti upacara Sudhiwadani dan akhirnya menganut agama Hindu;-

**9.** Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertemuan antara Pemohon dengan Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto, maka muncullah benih-benih cinta diantara keduanya hingga akhirnya Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto mengandung janin buah cintanya dengan Pemohon;

**10.** Bahwa mendapati kenyataan Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto telah hamil, akhirnya Pemohon dan Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto datang bersama bertemu dengan Istri Pertama Pemohon, Keluarga Besar Pemohon dan keluarga besar Istri Pemohon, untuk meminta izin agar Pemohon diizinkan untuk menikah dengan Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto dan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

**11.** Bahwa dari pertemuan sebagaimana posita angka 10 (sepuluh) diatas, Istri Pemohon yaitu NI WAYAN SEPIANI, keluarga Pemohon dan Keluarga istri pemohon, sepakat untuk memberikan restu dan izin kepada Pemohon untuk berpoligami/ menikahi Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto dan tidak berkeberatan apabila Pemohon mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah menghamili anak perempuan orang apalagi orang tersebut adalah Warga Negara Asing, sehingga nama baik keluarga dipertaruhkan untuk itu;

**12.** Bahwa dari pertemuan keluarga sebagaimana posita angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) diatas, Pemohon telah berjanji kepada istri pertamanya, anak-anaknya dan keluarga besarnya serta keluarga besar istri Pemohon, bahwa ia akan berlaku adil dan akan selalu bertanggung jawab terhadap penghidupan dan pemenuhan kasih sayang bagi istri pertama dan anak-anak yang lahir dari perkawinan pertamanya, yang mana janji tersebut disambut baik oleh para pihak dan sangat diyakini akan bisa dilaksanakan oleh Pemohon, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

A. Pemohon adalah seorang anak tunggal yang memang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya mapan di Desanya;

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*



- B. Pemohon memiliki Usaha Peternakan sapi, yang mana saat ini kapasitasnya telah mencapai 25 (dua puluh lima) ekor sapi;
- C. Pemohon memiliki Perkebunan yang menghasilkan panen setiap tahunnya;
- D. Pemohon memiliki sebuah perusahaan yaitu PT. Putri Gunung Yeh Mempeh yang bergerak dibidang Rekreasi dan Olah Raga seperti Meditasi, Yoga, dll, yang menawarkan jasanya kepada Perusahaan-Perusahaan asing seperti kegiatan-kegiatan *gathering*;
- E. Pemohon memiliki Bisnis/ Usaha yang bergerak dibidang *Trekking Trip/ Agen Wisata Pendakian*, yang mana usaha *Trekking Trip* milik Pemohon telah berskala internasional dengan *management* serius yang terbagi menjadi 6 (enam) *Department*, yaitu :
- ✓ Bidang Jasa Pemandu (*Guide Department*);
  - ✓ Bidang jasa Pembawa barang Trekking/ Hiking (*Porter Department*);
  - ✓ Bidang Penyedi Jasa Makanan/ Memasak (*Cook Department*);
  - ✓ Bidang Penyewaan peralatan/ perlengkapan pendakian (*Climbing Equipment Rent Department*);
  - ✓ Bidang transportasi antara jemput para pendaki (*Transportation*);
  - ✓ Bidang perizinan pendakian (*Permit Department*);

**13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:**

- a. Pasal 4 ayat (1) UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :-----“ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”;-----
- b. Pasal 5 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Adanya perseyujuan dari isteri/ isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;*

c. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*"apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan";*

d. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*"apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang";*

maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan amanat Peraturan Pemerintah RI tersebut diatas, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Permohonan Izin Kawin Lagi/ Poligami yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara a quo), mengingat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;---

**14.** Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Perkawinan Pasal 8 (delapan), Pasal 9 (sembilan), Pasal 10 (sepuluh) dan Pasal 11 (sebelas) Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Antara Pemohon dengan calon istri kedua pemohon Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah keatas, tidak berhubungan semenda dan tidak berhubungan susuan;
- Calon Istri Kedua Pemohon tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan telah dewasa ;
- Antara Pemohon dan calon istri kedua pemohon memiliki satu keyakinan/ agama yang sama yaitu Hindu, sehingga dapat melangsungkan perkawinan dengan tunduk pada satu keyakinan/ agama yang sama yaitu hindu;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tentunya menjadi sangatlah layak dan patut Permohon Pemohon  
dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja;

15. Bahwa oleh karena Permohonan yang Pemohon ajukan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja atau Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Permohonan aquo, dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menikahi seorang wanita dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto  
Tempat/ Tgl Lahir : Finland, 20 Desember 1987  
Umur : 33 Tahun  
Agama : Hindu  
No. Passport : FPI1238977  
Alamat saat ini : Banjar Dinas selonding, Desa Les, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Yang Mulia Hakim Pemeriksa yang memeriksa permohonan ini berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/ poligami / berisitri lebih dari seorang dengan seorang wanita yaitu:

Nama : Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto  
Tempat/ Tgl Lahir : Finland, 20 Desember 1987  
Umur : 33 Tahun  
Agama : Hindu  
No. Passport : FPI1238977  
Alamat saat ini : Banjar Dinas selonding, Desa Les, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang Kuasa Hukumnya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

*Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*



1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-15102018-0030 antara I Nyoman Suryawan dengan Ni Wayan Sepiani, tertanggal 15 Oktober 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT18122018-0037 atas nama Gede Sudiarta Utama, tertangga, 18 Desember 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-18122018-0040 atas nama Kadek Melati Cahyani, tertanggal 18 Desember 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108092612090028, atas nama Kepala keluarga I Nyoman Suryawan, tertanggal 19 Desember 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4)
5. Foto copy Surat Keterangan Sudhiwadani atas nama Tuuli Elisa Anastasia, tertanggal 8 Januari 2020, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5).
6. Foto copy Passport atas nama Tuuli Elisa Anastasia, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda (P.6).
7. Foto copy Surat Kutipan dari Sistem Informasi Kependudukan di Finlandia atas nama Tuuli Elisa Anastasia, tertanggal 28 Juni 2021, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda (P.7).
8. Foto copy Salinan Akta pendirian perseroan terbatas “ PT Putri Gunung Yeh Mempeh Desa Les “ tanggal 11 September 2019, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, K  
uasa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah  
didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

**I.Saksi NI WAYAN SEPIANI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon;

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 4 Maret 2006 dan telah memiliki 2 ( dua) orang anak yang bernama Gede Sudiarta Utama dan Kadek Melati Cahyani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Tuuli Elisa Anastasia yang merupakan rekan kerja Pemohon di PT yang dimiliki oleh Pemohon dan juga perempuan yang bernama Tuuli Elisa Anastasia tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menikahi Tuuli Elisa Anastasia dikarenakan Tuuli Elisa Anastasia tersebut saat ini sedang dalam keadaan hamil dan Pemohon yang menghamili wanita tersebut dan atas kehamilan tersebut Pemohon diminta untuk bertanggung jawab;
- Bahwa sebelumnya Tuuli Elisa Anastasia datang ke rumah saksi dan meminta maaf kepada saksi karena telah memiliki hubungan dengan Pemohon sampai saat ini Tuuli Elisa Anastasia dalam keadaan hamil, dan Pemohon juga saat itu membenarkan telah memiliki hubungan dengan Tuuli Elisa Anastasia dan telah menghamilinya dan pemohon juga akan bertanggung jawab terhadap kehamilan Tuuli Elisa Anastasia tersebut dengan menikahinya;
- Bahwa saksi sebagai istri pertama Pemohon telah dengan ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi dengan Tuuli Elisa Anastasia karena sudah dalam keadaan hamil dan saksi tidak ada keberatan;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki pekerjaan yaitu sebuah perusahaan di bidang trekking trip, dan juga ada beberapa usaha lainnya diluar itu yaitu beternak sapi dan juga menggarap ladang dan secara finansial Pemohon dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan pemohon setiap bulannya sekitar Rp. 20.000.000,-( dua puluh juta rupiah) sebelum covid dan sejak covid ini penghasilan pemohon sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah pernah membicarakan masalah finansial jika nanti Pemohon sudah menikah untuk yang kedua kalinya pemohon mengatakan berjanji akan berlaku adil dalam hal nafkah lahir dan bathin;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah yang adil untuk saksi dan anak-anak saksi, begitu juga dengan istri keduanya nanti;
- Bahwa saksi dengan wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia sudah kenal baik dan selama ini saksi dan Tuuli Elisa Anastasia berhubungan baik

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

## **II. Saksi I NENGAH WARSIKA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Ni Wayan Sepiani pada tanggal 4 Maret 2006 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia, yang merupakan rekan kerja Pemohon yang berasal dari Firlandia;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan Pemohon memiliki hubungan dengan Tuuli Elisa Anastasia dan saat ini Tuuli Elisa Anastasia sedang dalam keadaan hamil, dan atas kehamilan wanita tersebut Pemohon diminta untuk bertanggung jawab dan menikahi Tuuli Elisa Anastasia;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia karena bekerja sama dengan Pemohon di bidang usaha trekking trip;
- Bahwa Pemohon sudah meminta ijin dengan istri pertamanya yaitu Ni Wayan Sepiani untuk kawin yang kedua kalinya dan mengatakan bahwa wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia telah hamil ;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi dan sudah ikhlas, karena Pemohon dan juga Tuuli Elisa Anastasia pernah datang menemui istri pertama Pemohon dan meminta maaf;
- Bahwa secara finansial menurut saksi Pemohon sanggup untuk menafkahi baik terhadap istri pertamanya dan juga nanti dengan istri

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua karena Pemohon memiliki usaha di bidang trekking dan juga ada usaha di bidang peternakan dan memiliki pendapatan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dari keluarga saksi yaitu keluarga istri pertama Pemohon dan juga dari keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

### **III. Saksi KETUT GADA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Ni Wayan Sepiani pada tanggal 4 Maret 2006 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia, yang merupakan rekan kerja Pemohon di perusahaan yang dimiliki oleh Pemohon bekerja sama dengan Tuuli Elisa Anastasia karena pada saat itu Pemohon datang menemui saksi dan mengatakan akan menikah lagi dengan wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan Pemohon memiliki hubungan dengan Tuuli Elisa Anastasia dan saat ini Tuuli Elisa Anastasia sedang dalam keadaan hamil, dan atas kehamilan wanita tersebut Pemohon diminta untuk bertanggung jawab dengan menikahi Tuuli Elisa Anastasia;
- Bahwa Pemohon sudah meminta ijin dengan istri pertamanya yaitu Ni Wayan Sepiani untuk kawin yang kedua kalinya dan mengatakan bahwa wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia telah hamil ;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi dan sudah ikhlas, karena Pemohon dan juga Tuuli Elisa Anastasia pernah datang menemui istri pertama Pemohon dan meminta maaf dan Pemohon juga telah membicarakan hal tersebut dengan keluarga besar;
- Bahwa secara finansial menurut saksi Pemohon sanggup untuk menafkahi baik terhadap istri pertamanya dan juga nanti dengan istri

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*



kedua karena Pemohon memiliki usaha di bidang trekking dan juga ada usaha di bidang peternakan dan memiliki pendapatan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Pemohon juga berjanji akan berlaku adil terhadap istri pertamanya dan juga dengan istri keduanya nanti;

- Bahwa dari keluarga istri pertama Pemohon dan juga keluarga besar Pemohon tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sebelumnya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pertama yang bernama Ni Wayan Sepiani pada tanggal 4 Maret 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan Pemohon bertemu dengan seorang warga Negara asing yang bernama Tuuli Elisa Anastasia Kaunislunto dan memiliki hubungan dekat dan kemudian Tuuli Elisa Anastasia tersebut mengandung janin Pemohon, akhirnya Pemohon bersama dengan Tuuli Elisa Anastasia bertemu dengan istri pertama Pemohon meminta izin agar Pemohon diizinkan untuk menikah dengan Tuuli Elisa Anastasia dan istri pertama Pemohon telah memberi izin Pemohon bertanggung jawab dengan menikahi Tuuli Elisa Anastasia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 orang saksi yaitu saksi Ni Wayan Sepiani, Saksi I Nengah Warsika, dan Saksi Ketut Gada;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa I Nyoman Suryawan ( Pemohon ) telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Sepiani pada tanggal 4 Maret 2006, Bukti P-2

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*



berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Gede Sudiarta Utama, anak kesatu, laki-laki, dari Ayah I Nyoman Suryawan dan Ibu Ni Wayan Sepiani, lahir pada tanggal 20 November 2006, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Kadek Melati Cahyani, anak ke dua, Perempuan dari Ayah I Nyoman Suryawan dan Ibu Ni Wayan Sepiani, Bukti P-4 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Nyoman Suryawan, Bukti P-5 berupa surat keterangan yang menyatakan Tuuli Elisa Anastasia telah melangsungkan upacara Sudhiwadani pada tanggal 8 Januari 2020, Bukti P-6 berupa Passport atas nama Tuuli Elisa Anastasia, Bukti P-7 berupa Surat keterangan dari system kependudukan di Finlandia yang menyatakan bahwa Tuuli Elisa Anastasia memiliki status pernikahan cerai hidup, Bukti P-8 berupa Akta pendirian Perseroan terbatas yang menerangkan bahwa Perseroan terbatas tersebut adalah milik dari Pemohon dan Tuuli Elisa Anastasia, dan Bukti P-9 berupa Surat pernyataan persetujuan/pemberian izin kawin lagi yang menerangkan bahwa istri pertama Pemohon Ni Wayan Sepiani telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Tuuli Elisa Anastasia Kauniskuonto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan pada ayat (1) menetapkan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Mengingat bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Ni Wayan Sepiani yang merupakan istri pertama Pemohon yang telah menikah pada tanggal 4 Maret 2006 dan memiliki 2 orang anak, saksi mengetahui Pemohon akan menikah yang kedua kali dengan wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto karena Pemohon datang kepada saksi mengatakan bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan Tuuli Elisa Anastasia dan saat ini sedang dalam keadaan hamil dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi wanita tersebut, dan saksi Ni Wayan Sepiani sebagai istri pertama telah dengan ikhlas menyetujui Pemohon menikah yang kedua kalinya dan selain itu sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan istri pertama akan berlaku adil dengan istri pertama dan istri keduanya nanti, didukung oleh kedua saksi lainnya yang merupakan ipar dan paman Pemohon yang menyatakan istri pertama Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan dari keluarga besar tidak ada yang berkeberatan, dan Pemohon yang selama ini bekerja memiliki usaha dibidang trekking trip dan juga usaha lainnya di bidang peternakan dengan penghasilan Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) , Pemohon mampu untuk memberikan nafkah secara adil kepada istri pertama Pemohon maupun istri keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon khususnya tempat tinggalnya yang berada di Banjar Dinas Selonding, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana tempat tinggal dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Ni Wayan Sepiani, dan saat ini Pemohon memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Tuuli Elisa

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Kaunisluonto dan saat ini dalam keadaan hamil, dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi wanita tersebut. Bahwa Ni Wayan Sepiani sebagai istri pertama di persidangan telah menyatakan memberikan izin dengan ikhlas kepada Pemohon untuk menikahi wanita tersebut, tidak ada keberatan dari istri pertama dan juga keluarga besar dan juga dihubungkan dengan bukti surat P-9 secara tertulis Ni Wayan Sepiani telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua, dan sudah ada kepastian Pemohon yang saat ini memiliki usaha dengan penghasilan Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) setiap bulannya dan usaha lainnya mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri pertama dan anak-anaknya, juga nantinya kepada istri kedua dan anaknya, serta adanya jaminan bahwa pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang menentukan syarat untuk dapat kawin lagi/ poligami telah terpenuhi, maka terhadap permohonan Pemohon petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan seorang wanita yang bernama Tuuli Elisa Anastasia Kaunisluonto, Tempat/tanggal lahir Finland, 20 Desember 1987, Umur 33 Tahun, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Selonding, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nyoman Darma Wijogo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Sgr.*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

H a k i m,

Made Hermayanti Muliarta, SH

• Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
• PNBP.....	Rp.	10.000,-
• Biaya Sumpah .....	Rp.	50.000,-
• Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
• <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman